

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946 untuk memberikan keamanan dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*.³

Pada saat ini, berbagai tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum anggota kepolisian telah menimbulkan citra yang buruk bagi

¹ www.polri.go.id/Sejarah-Kepolisian-Negara-Republik-Indonesia (diakses tanggal 6 Februari 2015)

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4

³ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (1)

kepolisian di mata masyarakat. Contohnya dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polsek Sukodono terhadap seorang tersangka yang mengakibatkan tersangka tersebut meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 31 Oktober, anggota Polsek Sukodono mengamankan Imron. Sebelum penangkapan, Imron dan istrinya, Lisa Fauzizah tengah menonton orkes yang digelar di desa mereka. Kemudian, di lokasi terjadi tawuran massal, yang mengakibatkan Lisa terkena timpukan batu di kepalannya. Setelah itu, Imron mencari pelaku yang telah melempar istrinya. Namun, polisi yang berada di TKP, justru mengamankan Imron.

Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 November, Imron dikabarkan meninggal di dalam tahanan Polsek Sukodono. Atas kematian Imron ini, warga marah dan mendemo Polsek Sukodono, karena menduga kematian Imron tidak wajar dan meminta transparansi pihak kepolisian.⁴

Oleh karena itu, Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Sidoarjo selanjutnya disingkat SIPROPAM selaku unsur pengawas dan pembantu pimpinan, harus benar-benar mengawasi kinerja anggota kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya dengan tepat, dalam artian tepat waktu dan tempatnya, agar tujuan utama kepolisian untuk memberikan ketertiban dalam negeri dapat terwujud, karena dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, SIPROPAM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan

⁴ www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-tahanan-polsek-sukodono-tewas-karena-pangkreas-akut.html (diakses tanggal 14 Agustus 2015)

Polres serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.

Seiringnya perkembangan zaman telah membentuk Kepolisian di Indonesia menjadi Polri seperti sekarang ini. Tanpa mengurangi bobot keberhasilan yang telah dicapai Polri, karena terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan Bangsa dan Negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tetap berjuang keras karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan dan kemajuan jaman. Kemampuan Polri relatif tidak berkembang karena banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara pengulangan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik. Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif. Dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.⁵

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-

⁵ Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, (RESTU AGUNG, Jakarta. 2009), hlm. 10

kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “MEKANISME SIPROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES SIDOARJO”.

1.2. Rumusan Masalah

Sudah optimalkah upaya SIPROPAM dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Sidoarjo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh SIPROPAM terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Sidoarjo.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, dan khususnya dibidang pengawasan yang dilakukan SIPROPAM kepada anggota kepolisian.

⁶ *Ibid*, hlm. 20

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap pemahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum SIPROPAM terhadap oknum anggota kepolisian.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi dengan tema kepolisian seperti ini sebelumnya sudah ada, tetapi ada perbedaan dibandingkan dengan tulisan yang lain, yaitu didalam pembahasannya. Dalam skripsi yang sebelumnya sudah ada, yang ditulis oleh Andhika Bimaskoro Priyadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam perumusan masalahnya membahas tentang peranan propam dalam penegakan kode etik profesi Polri yang melanggar kode etik, hambatan yang dihadapi bidang propam dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri, dan upaya bidang propam dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri di POLDA daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang upaya SIPROPAM dalam mencegah penyalahgunaan wewenang kode etik kepolisian oleh oknum anggota kepolisian di POLRES Sidoarjo, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh SIPROPAM terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin kepolisian di POLRES Sidoarjo.

Dalam pembahasan skripsi yang dibahas oleh Andhika Bimaskoro Priyadi lebih cenderung pada pembahasan hambatan yang ada di bidang propam dalam penegakan hukum kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik

kepolisian di Polda Daerah Istimewah Yogyakarta.⁷ Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini penulis cenderung membahas upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh SIPROPAM terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik dan disiplin kepolisian di POLRES Sidoarjo. Sepengetahuan penulis, masih jarang ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tulisan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di lapangan⁸. Jadi penelitian ini berfokus pada fakta tentang pengawasan SIPROPAM terhadap oknum kepolisian yang menyalahgunakan kode etik dan disiplin kepolisian.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Disini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran

⁷ www.eprints.ums.ac.id/31917/ skripsi tentang *peranan propam dalam penegakan kode etik profesi polri di daerah istimewa Yogyakarta*, (diakses pada tanggal 4 februari 2015)

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pers: Jakarta, 1986), hlm.46

yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan⁹.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Kabupaten Sidoarjo khususnya di POLRES Sidoarjo, karena ada beberapa oknum kepolisian yang menjadi backing sabung ayam, perjudian, bandar togel, dan berbagai pelanggaran kode etik. Dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan telaah dokumen melalui pengambilan data dan dokumen lain yang relevan ke instansi yang menjadi lokasi penelitian.

1.6.4. Sumber Data

1) Data Primer

Yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa wawancara. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Seksi Propam dan anggota Baur Paminal Polres Sidoarjo.

2) Data Sekunder

Yakni sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita di internet.¹⁰

⁹ M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm.176

¹⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2010), hlm. 158

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wawancara, percakapan antara priset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).¹¹
- 2) Studi kepustakaan, pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹²
- 3) Studi dokumen, yakni dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek melalaui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹³

1.6.6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya¹⁴. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya,

¹¹ Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Prenada Media Group : Jakarta. 2012), hlm. 100

¹² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghali Indonesia : Jakarta. 1988), hlm. 111

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Salemba Humanika : Jakarta. 2010), hlm. 143

¹⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*, hlm.183

kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.